



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab akhir penelitian ini, peneliti akan mengemukakan hasil akhir penelitian yang didapatkan setelah melakukan pengumpulan dan pencatatan data-data perusahaan yang dibutuhkan.

Dibawah ini akan disajikan kesimpulan hasil dan saran. Peneliti berharap agar penelitian ini akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Corporate social responsibility* (CSR) terbukti berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan untuk variabel kontrol *capital intensity*, *inventory intensity* dan ukuran perusahaan menunjukkan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

#### B. Saran

Peneliti memiliki beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang lebih besar dan menyangkut banyak sektor perusahaan seperti perusahaan jasa keuangan, sektor industry, pertambangan, dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menggunakan periode yang lebih lama dibandingkan dengan penelitian ini.



2. Menambah variabel-variabel lain yang sekiranya dapat mempengaruhi agresivitas pajak, seperti *leverage*,
3. Penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan proksi agresivitas pajak yang lain, seperti (CETR) *Cash Effectivite Tax Rate*, dan (BTD) *Book Tax Defference*.
4. Penelitian berikutnya juga dapat menjadikan variabel *control* pada penelitian ini sebagai variabel lain seperti variabel independen, *moderating*, dan *intervening*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.